

Research Article**The Relationship between Da'wah and the Principles of Islamic Economics (Socio-Historical Success of the Prophet Muhammad's Da'wah)****Nazarudin**

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

E-mail: nazarudin55555@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Aslim: Journal of Education and Islamic Studies.

Received : January 21, 2026

Revised : February 7, 2026

Accepted : March 6, 2026

Available online : March 31, 2026

How to Cite: Nazarudin. (2026). The Relationship between Da'wah and the Principles of Islamic Economics (Socio-Historical Success of the Prophet Muhammad's Da'wah). *Aslim: Journal of Education and Islamic Studies*, 3(1), 11–23. <https://doi.org/10.63738/aslim.v3i1.99>**Abstract**

The Prophet Muhammad's preaching was not only oriented toward spiritual transformation but also touched on the social and economic dimensions of Arab society. This article aims to analyze the relationship between preaching and Islamic economic principles from a socio-historical perspective as a contributing factor to the success of the Prophet Muhammad's preaching. This research uses a qualitative approach with library research, drawing on sources from the Quran, Hadith, and classical and contemporary Islamic historical and economic literature. The results indicate that Islamic economic principles such as monotheism, justice, honesty, balance, the prohibition of usury, and strengthening social solidarity through zakat and sadaqah played a significant role in building social trust and economic stability. The implementation of these principles not only improved the economic order but also strengthened the moral legitimacy of the Prophet Muhammad's preaching within the communities of Mecca and Medina. Thus, the relationship between preaching and Islamic economics is integrative and mutually reinforcing, serving as a crucial foundation for the success of Islamic preaching in its early development. This study is expected to provide a conceptual contribution to the development of Islamic preaching oriented toward social justice and the welfare of the people in the contemporary era.

Keywords: Da'wah, Islamic Economics, Prophet Muhammad SAW, Socio-Historical, Social Justice.**Relasi Dakwah dan Prinsip Ekonomi Islam (Sosio-Historis Keberhasilan Dakwah Nabi Muhammad)****Abstrak**

Dakwah Nabi Muhammad SAW tidak hanya berorientasi pada transformasi spiritual, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat Arab. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara dakwah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perspektif sosio-historis sebagai

The Relationship between Da'wah and the Principles of Islamic Economics (Socio-Historical Success of the Prophet Muhammad's Da'wah)

Nazarudin, Muhammad Arif Syihabuddin

faktor pendukung keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur sejarah dan ekonomi Islam klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, kejujuran, keseimbangan, larangan riba, serta penguatan solidaritas sosial melalui zakat dan sedekah berperan signifikan dalam membangun kepercayaan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memperbaiki tatanan ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dakwah Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Makkah dan Madinah. Dengan demikian, relasi dakwah dan ekonomi Islam bersifat integratif dan saling menguatkan, sehingga menjadi fondasi penting bagi keberhasilan dakwah Islam pada masa awal perkembangannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan dakwah Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat di era kontemporer.

Kata Kunci: Dakwah, Ekonomi Islam, Nabi Muhammad SAW, Sosio-Historis, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Pada masa kini, kehidupan ekonomi telah menjadi tolok ukur utama dalam menentukan kualitas hidup individu maupun kolektivitas suatu negara-bangsa. Kemajuan dan keunggulan suatu negara sering kali diukur dari tingkat pertumbuhan dan stabilitas ekonominya (Chapra, 2000). sehingga ukuran derajat kemajuan masyarakat cenderung berorientasi pada aspek material. Dalam konteks ini, ilmu ekonomi memiliki posisi yang sangat strategis karena berperan besar dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan suatu bangsa. Tidak mengherankan jika dalam beberapa dasawarsa terakhir kajian ekonomi berkembang pesat, baik dalam ranah akademik di perguruan tinggi negeri dan swasta maupun dalam praktik operasional di berbagai sektor kehidupan (Kuncoro, 2010). Seiring dengan perkembangan tersebut, ekonomi Islam juga mengalami kemajuan yang signifikan, baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai sistem ekonomi alternatif. Perkembangan ini mendapatkan respons positif tidak hanya di dunia Muslim, tetapi juga di tingkat global. Ekonomi Islam dipandang mampu menawarkan konsep pembangunan yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, melainkan juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi (Melis, 2015).

Jika ditelusuri secara historis, perkembangan ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, (Haekal, 2013) khususnya ketika beliau berperan sebagai seorang pedagang sekaligus sebagai nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah Islam. Praktik ekonomi yang dijalankan Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas perdagangan dan dakwahnya mencerminkan nilai-nilai fundamental ekonomi Islam, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, etika (akhlak), dan keseimbangan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan ekonomi masyarakat Arab pada masa itu, sekaligus berkontribusi terhadap keberhasilan dakwah Islam secara menyeluruh. (Hasibuan et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis-normatif yang difokuskan pada analisis sosio-historis terhadap praktik dakwah Nabi Muhammad SAW dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sumber data utama yang digunakan adalah literatur primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder yang mencakup buku-buku sejarah peradaban Islam dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema ekonomi kenabian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*library research*) dengan menelaah catatan sejarah mengenai transformasi

masyarakat Arab dari sistem ekonomi jahiliyah menuju sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai tauhid dan keadilan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan teknik kritik sejarah untuk memastikan validitas peristiwa sosiologis yang terjadi pada masa tersebut. Proses analisis melibatkan identifikasi pola-pola strategi dakwah yang memiliki implikasi ekonomi, seperti penguatan zakat, pelarangan riba, dan pembangunan pasar Madinah sebagai basis kemandirian umat. Dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi dan sejarah ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk menyintesis nilai-nilai universal dari keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW agar dapat diimplementasikan sebagai solusi atas tantangan ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Komparatif antara Ekonomi Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme

Sistem Ekonomi Islam (Ridwan, 2004) pada dasarnya berbeda dengan Kapitalisme dan Sosialis (komunisme). Tetapi dalam beberapa hal merupakan kompromi antara kedua ekstrim tersebut, dan berdiri di antara keduanya. Sistem ini memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan komunisme, namun terlepas dari sifat-sifat buruknya. Hubungan antara individu dalam sistem tersebut begitu terorganisir sehingga mereka dapat mengembangkan semangat kerjasama dan saling membantu sebagai pengganti rasa permusuhan dan persaingan. Sistem tersebut memberikan tidak fasilitas hanya yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan di bidang ekonomi dan sosial saja, (At-Thariqi, 2004) tetapi pendidikan juga dan memberikan latihan. Islam memandang persoalan ekonomi tidak dari perspektif kapitalis, yang memberikan kebebasan dan hak pemilikan tak terbatas pada setiap individu serta mendukung eksploitasi seseorang. Juga tidak memandang dari perspektif komunis, yang ingin merampas semua hak individu dan menjadikan individu sebagai budak semata-mata ekonomi yang dikendalikan negara tetapi ia memberi perhatian pada naluri keegoisan manusia tanpa membiarkannya menjadi berbahaya bagi masyarakat. (Arifin dan Dahlia Husim, 2004) Islam menawarkan suatu sistem yang sangat moderat untuk perbaikan ekonomi masyarakat. (Suriadi, Ahmad Yasir, Radimin, Zulkan, 2025).

Sistem itu memberi bekal masyarakat untuk pada anggota menciptakan stabilitas ekonomi dan keseimbangan yang bebas dari kejahatan-kejahatan kapitalisme dan komunisme. Ia memberikan peluang-peluang yang seimbang antara hak-hak alami pada setiap orang (yakni, hak kepemilikan dan kebebasan [berusaha], dan pada saat yang sama, menjaga keseimbangan pemerataan kekayaan; namun untuk menjaga stabilitas dalam sistem ekonomi, hak kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi bukannya tidak dibatasi sebagaimana di bawah kapitalisme, tetapi diberikan batasan-batasan hukum dan moral. (Yuniasih et al., 2022) Efek dari keseluruhan batasan-batasan tersebut adalah kekayaan akan terus berputar di kalangan masyarakat dan tidak tertumpuk pada satu titik tertentu saja. Setiap individu menerima hak dan bagiannya yang sah. Kehidupan bangsa pun makmur.

Ilmu ekonomi Islam memahamkan manusia pada kerangka kerja syari'at Islam. Manusia bebas melakukan apa saja yang disukainya, asal tidak melampaui pertimbangan-pertimbangan iradah Allah. Sikap individu dan sikap kolektifnya dibimbing dan diatur oleh ketentuan maha tinggi yang diberikan syari'at Islam. Ilmu ekonomi Barat, sebaliknya memahamkan manusia pada kerangka kerja individualisme dan karenanya ia tidak pernah akan membawa keadilan di bidang ekonomi. Metode-metode ilmu ekonomi Islam juga berbeda dengan ilmu ekonomi barat. Dalam ilmu ekonomi Islam, doktrin fundamental berasal dari empat sumber utama: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas (Islam, 2008)

Ciri-Ciri Utama Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Rawas Qal'ah ji (Suma, 2008: 60), pakar hukum dan ekonomi Islam menyebutkan bahwa ekonomi Islam terdiri dari tiga belas (13) ciri utama yakni : 1) Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/Ilahiah, mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt sebagaimana terdapat dalam al Qur'an dan As-Sunnah. 2) Ekonomi merupakan bagian dari Islam secara keseluruhan sehingga segala bentuk persoalannya tidak dapat dipisahkan dari rangkaian ajaran Islam. 3) Ekonomi Islam berdimensikan akidah atau keakidahannya mengingat ekonom Islam lahir dari akidah Islamiyah yang didalamnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya dan dalam pandangan Islam seseorang menjadi terikat dengan sebagian kewajibannya misalnya zakat, infak dan sedekah serta yang lainnya. 4) Berkarakter ta'abbudi, yakni berdimensi ketuhanan yang mewajibkan untuk taat atas setiap aturan Allah dan penerapan itu dinilai sebagai ibadah. 5) Terkait erat dengan Akhlak (etika moral). 6) Elastis yakni mampu berkembang secara perlahan atau evolusi. 7) Obyektif, yakni Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak obyektif dalam melakukan aktifitas ekonomi 8) Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi (berkualitas) dan pendidikan kejiwaan yang tenteram. 9) Perekonomian yang stabil/kokoh yakni dengan pengharaman riba, melarang tindakan penipuan, perdagangan khamr dan jaringan-jaringan kemaksiatan lainnya. 10) Perekonomian yang berimbang yakni antara kepentingan individu dan sosial, antara kebutuhan duniawi dan pahala akhirat, serta keseimbangan antara tuntutan fisik-biologis dan kebutuhan psikis rohaniyah, antara sikap boros dan watak hemat (*israf dan taqtir*). 11) Realistis. 12) Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah swt, hal ini mengandung arti bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. 13) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan. (Saud, 1991)

Ilmu Ekonomi dalam Sejarah Kenabian

1. Nabi Adam as. dan Hawa

Di antara ilmu yang diberikan Allah swt kepada Adam dan keluarganya terutama justru dalam bidang ilmu pengetahuan yang ada sangkut pautnya dengan soal kerumah-tanggaan khususnya ekonomi dan ekologi. Dalam surat al Baqarah ayat 31 Allah SWT berfirman:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar.

Pada kalimat "*wa 'allama adam al-asma'a kullaha'*", para ahli tafsir menyebutkan bahwa di antara pengajaran yang diberikan Allah kepada Adam ialah berkenaan dengan urusan kerumah-tanggaan (ekonomi) di samping bahasa dan lain-lain. Allah mengajari Adam tentang nama-nama segala sesuatu (*al-asma'a kullaha*) sampai kepada persoalan alat-alat kerumah-tanggaan. Dari dasar-dasar ilmu pengetahuan umum yang diajarkan Allah kepada Adam itulah sesungguhnya cikal-bakal ilmu pengetahuan pada umumnya yang kemudian dikembangkan oleh anak cucu dan keturunannya dikemudian hari. Termasuk didalamnya apa yang kelak dikenal dengan sebutan ilmu ekonomi dalam konteks ini ilmu ekonomi mikro (kerumah-tanggaan) (M. Amin, 2008)

2. Nabi Idris as

Nabi Idris as disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi

dalam bidang jahit menjahit (tata busana) di samping ilmu tentang tulis-menulis (dengan pena), matematika dan astrologi (ilmu nجوم/ perbintangan). (M. Amin, 2008)

3. Nabi Nuh as

Nabi Nuh as disebut sebagai Rasul Allah yang pertama mendakwahkan agama Allah (al Islam) secara terbuka dan sekaligus sebagai Rasul pertama pula yang menerima syariat (hukum) Allah, adalah orang pertama yang memprakarsai ekonomi industri dalam yakni pembuatan perahu/kapal laut meskipun pembuatannya yang pertama tentu tidak terkait dengan industri komersial (commercial industry). Dibawah bimbingan dan pengawasan langsung Malaikat Jibril as, nabi Nuh membuat perahu/kapal dalam ukuran yang sangat besar. Menurut catatan sejarah, pembuatan perahu/kapal yang dilakukan nabi Nuh memakan waktu antara 20 sampai 30 bahkan ada yang menyatakan 100 tahun karena ada perbedaan riwayat mengenai hal ini. Perahu nabi Nuh terbuat dari kayu jati (as-saaj), itu konon berukuran panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Kisah tentang nabi Nuh tidak hanya dijumpai dalam al-Qur'an akan tetap juga ditemukan dalam kitab-kitab suci lain khususnya kitab Taurat (perjanjian lama). (M. Amin, 2008)

4. Nabi Daud as

Dari industri perkapalan nabi Nuh kemudian berkembang menjadi industri raksasa dengan besi baja sebagai bahan bakunya sebagaimana dikembangkan oleh nabi Daud as mampu membuat baju perang (shan'ata labus) yang dibuat dari besi. Menurut sejarah ilmu pengetahuan, besi itu sebelumnya masih berbentuk lempengan-lempengan (shafa'ih), dan nabi Daud as merupakan orang pertama yang mengolah besi (al hadid) dari bentuk lempengan menjadi alat-alat yang dibutuhkan manusia termasuk alat-alat pertempuran (mesin peperangan). Begitu penting kedudukan besi dalam industri apapun, dan karenanya maka mudah dimengerti apabila al Qur'an menjadikan besi sebagai salah satu nama surat yakni surat al-Hadid yang terdiri atas 29 ayat dengan jumlah kata dan huruf masing masing 544 dan 2476. Dalam surat ini dinyatakan bahwa besi itu mengandung sejumlah manfaat di balik bahaya yang ada bila disalah gunakan (M. Amin, 2008)

5. Nabi Sulaiman as

Puncak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam lintasan sejarah yang diungkapkan dalam al-Qur'an adalah pada zaman nabi Sulaiman bin Daud as. Selain semua manusia, hewan dan syaitan, juga tunduk kepada nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu atau bahkan satu-satunya nabi Allah yang sekaligus juga diangkat sebagai "pemilik" kerajaan dengan gemerlap istana yang tiada taranya. Selain memiliki pengikut yang amat banyak, nabi Sulaiman juga memiliki gedung-gedung istana pencakar langit yang menjulang tinggi dan kelengkapannya (aksesoris didalam istana) nyaris tidak pernah tertandingi sepanjang sejarah kerajaan manusia di muka bumi ini (M. Amin, 2008)

6. Nabi Yusuf as

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah informasi yang diberikan al Qur'an, pada zaman nabi Yusuf telah diperkenalkan tentang ekonomi makro. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim As setelah mengalami berbagai ujian dan cobaan berat sejak di masa-masa kecilnya (pada usia 9 tahun) hingga di masa masa usianya menginjak remaja dan bahkan memasuki usia dewasa, pada akhirnya menjadi nabi setelah terlebih dahulu menjadi "Menteri Perbendaharaan/ Keuangan Negara" di masa al-Aziz. Firman Allah SWT dalam Surat Yusuf ayat 54-55 :

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ اَسْتَحْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِيْنٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيْظٌ عَلَيْنَمْ

Artinya: Raja berkata, "Bawalah dia (Yusuf) kepadaku agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku." Ketika dia (raja) telah berbicara kepadanya, dia (raja) berkata, "Sesungguhnya (mulai) hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami lagi sangat dipercaya." Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan."

Makro ekonomi telah diperkenalkan nabi Yusuf as jauh sebelum zaman Aristoteles seperti yang didengungkan dan diagungkan dalam sejarah ekonomi konvensional. (M. Amin, 2008) Ad-Dumuhi berkata "peran yang dimainkan oleh nabi Yusuf as sama dengan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh menteri keuangan, perekonomian, perencanaan pembangunan, perdagangan dan pertanian pada zaman sekarang. Adapun tujuan yang ingin dicapai nabi Yusuf as adalah swasembada pangan, serta adilnya proses konsumsi dan distribusi dengan jalan concern terhadap sektor pertanian untuk meningkatkan produksi. (Abdi et al., 2023)

7. Nabi Syuaib as

Nabi Syuaib adalah seorang nabi yang mendapat julukan khathib al Anbiya' (juru Khutbah para nabi) karena kepiawaiannya berkhotbah sehingga mampu mengembalikan kaumnya dari kekafiran, keburukan perangai (akhlak) dan terutama dari kecurangan mereka dalam hal takaran dan timbangan (berbisnis/ berdagang). Nabi Syuaib menyatakan perang terhadap kecurangan timbangan dan atau takaran yang merajalela di zamannya sehingga merusak sendi-sendi perekonomian di samping menghancurkan sistem dan mekanisme pasar. (M. Amin, 2008) Allah berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 85:

وَالِي مَدْيَنَ اٰخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: Kepada penduduk Madyan,276) Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya.277) Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."

Madyan pada mulanya adalah nama putra Nabi Ibrahim a.s. dari istri beliau yang ketiga, Qatura. Madyan menikah dengan putri Nabi Lut a.s. Selanjutnya, kata Madyan dipakai sebagai sebutan bagi suku yang berasal dari keturunan Madyan. Mereka tinggal di pantai Laut Merah sebelah tenggara Gurun Sinai, yaitu antara Hijaz, tepatnya Tabuk Saudi Arabia dan Teluk Aqabah. Yakni perbaikan melalui syariat dan aturan yang dibawa oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para penerusnya.

8. Nabi Musa as

Khusus tentang ekonomi dalam bidang jasa, nabi Musa as adalah termasuk salah seorang yang cukup lama menjual jasa. Nabi Musa as melakukan kontrak kerjasama dengan Nabi Syuaib As dalam hal penggembalaan kambing milik nabi Syuaib as.

9. Nabi Muhammad SAW

Sama halnya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang lain, nabi Muhammad saw juga memberikan ajaran Islam tentang penataan ekonomi dan pasar. Baik dalam hal produksi dan distribusi, maupun terutama dalam hal konsumsi dan lain-lain yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi. Termasuk di dalamnya tentang hal ketenaga kerjaan dan harta-bendaan. Diantara ajaran ekonomi dan keuangan yang disampaikan melalui al-Qur'an dan al-Hadits ialah "konsep ekonomi dan keuangan yang berkeadilan dan berpemerataan".(M. Amin, 2008)

Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pribadi yang lengkap dan tak habis-habisnya digali dan didiskusikan oleh umat Islam maupun kalangan diluar Islam.(Suriadi, 2017) Oleh karena itu hampir seluruh dimensi kehidupan Muhammad telah dikupas dan dikaji secara mendalam baik itu oleh sejarawan muslim maupun oleh tokoh-tokoh sejarawan diluar dunia pemikir Islam. (Suriadi Suriadi, "2022): Sepanjang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam, penerapan nilai dan praktik ekonomi Islam juga menjadi perhatian besar bagi nabi mengingat didaerah Makkah merupakan daerah perdagangan terbesar saat itu.(Watt, 1961) Hal ini untuk menghindari terjadinya berbagai macam kecurangan dalam transaksi perdagangan. Banyak Sunnah dan hadits nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang petunjuk dalam bermuamalah (berdagang) dan mengelola negara ketika nabi menjadi khalifah.

1. Misi Kerasulan dan Keadilan Sosial

Para Nabi diutus Allah dari waktu ke waktu, untuk memberi petunjuk pada manusia agar dapat membangun masyarakat yang adil. Muhammad adalah nabi terkahir, dan seperti para pendahulunya, juga diutus untuk tujuan yang sama. Al Qur'an - yang dibawa nabi sebagai petunjuk bagi manusia - memerintahkan pada manusia untuk membangun masyarakat semacam itu sebagaimana dalam ayat berikut :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.

Tiga hal yang disebutkan sebagai karunia dari Tuhan, disebutkan secara jelas, yaitu al-Kitab, neraca, dan besi. Semuanya berperan sebagai lambang dari tiga hal yang dapat mempertahankan kehidupan bersama. Wahyu, yang memerintahkan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran ; keadilan, yang memberikan hal pada tiap individu, dan tangan hukum yang kuat, untuk mempertahankan sangsi bagi orang kemungkaran; yang besi melakukan diciptakan sebagai simbol kekuatan, kekuasaan, disiplin, sangsi hukum dan lain-lain. Dalam ayat tersebut, al-Qur'an menjelaskan tugas Rasul-rasul yang berat dalam misi menegakkan keadilan sosial didunia.(Shihab, 2007) Untuk mencapai sasaran tersebut mereka diberi al-Kitab dan neraca agar dapat mencegah masyarakat dari hal-hal tidak dikehendaki dan menjaga mereka dalam keseimbangan.

Tidak boleh dilupakan bahwa neraca (keadilan) bukan semata-mata dalam hal spiritual dan moral, tetapi meliputi setiap aspek kehidupan manusia.(Suriadi, 2020) Adalah perlu untuk menegakkan keadilan bagi seluruh kehidupan sosial manusia, sehingga keselarasan terpelihara dalam setiap tindakan manusia. Hal itu karena pemeliharaan

keselarasan kesederhanaan bidang dan ekonomi hampir tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan. Pentingnya kekuasaan politik diberi tekanan dalam ayat ini. Selain ingin memelihara suatu keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga ingin menegakkan keadilan dalam pengaturan hubungan antar manusia untuk menyelamatkan masyarakat dari hal-hal buruk yang terjadi dalam bidang ekonomi. Inilah sebabnya mengapa Islam hendak menegakkan keadilan tidak hanya dalam satu aspek tetapi dalam setiap aspek kehidupan sosial (Arifin dan dahlia Husim, 2004).

2. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Pedagang

Nabi adalah salah seorang dari anggota keluarga besar suku Quraisy, dan karenanya ia diharapkan berprofesi - pencahariannya sebagai - mata sebagaimana anggota suku Quraisy lainnya yaitu berdagang. Meskipun tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri, tetapi ia banyak menerima modal dari para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka, dan menyambut baik seorang yang jujur untuk menjalankan bisnis dengan uang yang mereka miliki berdasarkan kerjasama. (Rosyadi, 2004) Dengan demikian, terbuka kesempatan luas bagi Nabi Muhammad untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil sebagai mitra. (Haekal, 2013).

Khadijah adalah salah seorang dari banyak wanita kaya di Mekkah yang menjalankan bisnisnya melalui agen-agen berdasarkan berbagai jenis kontrak. Karena Nabi Muhammad sejak kecilnya terkenal rajin dan percaya diri, ia memperoleh reputasi yang baik ketika dewasa. Ia dikenal karena kejujuran dan integritasnya. Penduduk Mekkah sendiri memanggilnya dengan sebutan Siddiq (jujur) dan Amin (terpercaya). Tidak heran jika Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnyanya dalam berbagai perjalanan dagang ke berbagai pasar di Utara dan Selatan dengan modalnya. Terkadang dengan memberi upah, dan tidak jarang berdasarkan bagi hasil sebagai mitra dagang, hingga akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah (Haekal, 2013)

Prinsip-Prinsip Perdagangan dalam Ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW

Dalam perdagangan, melakukan menurut usaha Nabi Muhammad saw, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Pertama, penjual mempraktekkan tidak kebohongan yakni boleh dan penipuan mengenai barang-barang yang dijual pada pembeli. Kedua, para pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan, hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayar. Ketiga, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan dalam menjual suatu barang. Keempat, hanya dengan kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan penjualan suatu barang akan sempurna. Kelima, penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran. Keenam, orang yang membayar dimuka untuk pembelian suatu barang tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya. Ketujuh, Nabi telah melarang bentuk monopoli dalam perdagangan dan mengatakan "barang siapa yang melakukan monopoli maka ia adalah pendosa". Kedelapan, tidak ada harga komoditi yang boleh dibatasi. (Haekal, 2013)

1. Prinsip Perdagangan yang Adil

Nabi Muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksinya. Selain itu, ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah ia telah

mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran dan melarang orang-orang mempergunakan standar timbangan dan ukuran lainnya yang kurang dapat dijadikan pegangan. (Watt, 1961) .

2. Penghasilan Terbaik

Nabi mendapatkan penghasilan halal dengan cara bekerja keras selama tinggal di Makkah, baik dimasa mudanya maupun setelah dewasa. Selanjutnya ia meletakkan prinsip prinsip dasar hidup yang baik dan sopan, seperti dalam ucapannya sebagai berikut : "tidak seorang pun pernah memakan makanan yang lebih baik dari pada apa yang ia makan dari hasil kerja dengan tangannya sendiri. Nabi Daud as pun biasa makan hasil kerja tangannya" (Bukhari). Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "hal-hal yang paling menyenangkan yang engkau nikmati adalah yang datang dari hasil tanganmu sendiri, dan anak-anakmu berasal dari apa yang engkau hasilkan" (Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah). Nabi juga bersabda "berusaha mendapatkan nafkah yang halal adalah kewajiban disamping tugas-tugas lainnya yang telah diwajibkan" (Baihaqi dan Shu'ab al-Iman). Dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Darimi disebutkan bahwa Nabi bersabda : "tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan berbaliklah pada apa yang tidak meragukanmu. Kebenaran adalah ketenangan dan kepalsuan (Watt, 1961).

3. Perdagangan Terlarang

Nabi melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakikat perdagangan itu memang dilarang maupun karena adanya unsur-unsur yang diharamkan didalamnya. Memperjualbelikan benda-benda yang dilarang dalam al-Qur'an adalah haram. Al-Qur'an melarang mengkonsumsi daging babi, darah, bangkai, dan alkohol. Sebagaimana firmannya dalam surah al-Baqarah ayat 173 yang artinya : "wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Nya jika kamu menyembah-Nya. Ia mengharamkan atas kamu bangkai, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah". Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal. (Al-Mubarakfuri, 2015) Nabi juga menyatakan "Harga yang dibayarkan untuk membeli seekor anjing itu haram, sewa yang dibayarkan pada pelacur itu juga haram dan pendapatan dari seorang "cupper" itu tidak halal (Muslim). Nabi juga menambahkan bahwa hadiah yang diberikan pada tukang tenung itu haram (Bukhari Muslim). Selanjutnya, Nabi melarang harga yang dibayarkan untuk darah dan mengutuk orang yang menerima dan membayar riba, orang yang merajah tato dikulit, orang yang mentato dirinya dan pematung"(Bukhari). Nabi juga melarang pembayaran untuk membeli kucing (Muslim).

Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa, " Allah melaknat anggur, peminumnya, pelayannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya serta orang yang minta diperaskan, orang yang mengedarkan serta penadahnya" (Abu Dawud dan Ibn Majah). Nabi juga mengatakan, "jangan menjual, membeli, dan mengajar perempuan bernyanyi. Harga yang dibayarkan untuk itu semua adalah haram". Untuk menjauhi pengaruh yang sama, dikatakan bahwa, "diantara orang-orang itu adalah mereka yang suka melontarkan perkataan yang semberono" (31-6) (Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah). Nabi sangat tegas terhadap semua masalah di atas, dan memerintahkan para sahabatnya agar berhati-hati terhadap barang-barang haram. Ia berkata, "tidak seorang pun dapat menjadi orang yang taat sebelum ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat dengan cara berhati-hati terhadap yang mendatangkan mudlarat" (Tirmidzi dan Ibnu Majah). Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir pernah berkata, "daging yang tumbuh dari suatu

yang haram tidak akan masuk surga, akan tetapi neraka adalah lebih sesuai bagi semua daging dari suatu yang haram” (Ahmad, Damiri dan Baihaqi dan Shu’ab al-Iman) (Al-Mubarakfuri, 2015).

4. Sifat Baik dalam Hubungan Dagang

Nabi sangat sopan dan baik hati dalam melakukan transaksi perdagangan. Selain itu, ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk bersikap yang sama, kapan saja, dan dengan siapa saja mereka melakukan transaksi. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “rahmat Allah atas orang yang berbaik hati ketika ia menjual dan membeli, dan ketika ia membuat keputusan” (Bukhari). Selanjutnya Nabi berkata, “hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan sesuatu penjualan yang cepat lalu menghapuskan berkah” (Bukhari Muslim). Menurut riwayat Abu Dzar berkata, “ada tiga orang yang padanya Allah tidak akan berbicara pada hari kebangkitan, kearahnya Allah tidak melihat, yang tidak Allah sucikan dan mereka mendapat adzab yang pedih. “Abu Dzar bertanya : “mereka adalah orang yang kalah dan putus asa ... Siapa mereka ya Rasulullah ?” Nabi menjawab bahwa seorang dari mereka adalah orang yang menghasilkan penjualan yang cepat dari suatu barang dengan sumpah palsu (Muslim). Nabi juga berkata, “sebelum zaman ini, ada orang yang didatangi malaikat untuk mencabut nyawanya, kepadanya ditanyakan apakah ia telah melakukan sesuatu yang baik ? Ia menjawab bahwa ia tidak tahu, maka ia pun disuruh mengingat-ingat. Kemudian ia berkata, satu-satunya yang ia ketahui adalah ia pernah melakukan transaksi perdagangan dan menuntut haknya dari mereka, dengan memberikan waktu yang mampu membayar dan membebaskan beban tersebut bagi orang miskin. Maka Allah pun membawanya ke Surga (Bukhari Muslim). Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, “saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada” (Tirmidzi).

5. Hak-Hak Kelompok dalam Transaksi

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin mereka. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan perdamaian, ketertiban, memelihara hubungan baik dan harmonis dikalangan anggota masyarakat. Nabi telah meletakkan dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi-transaksi. Selain itu juga memberikan hak pada tiap kelompok untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu. Jabir juga meriwayatkan bahwa Rasulullah telah memberikan hak pada seseorang di Arab untuk membatalkan suatu tawar-menawar setelah memutuskannya”(Tirmidzi). Riba dalam segala macam bentuknya sama sekali dilarang oleh nabi. Ada banyak ucapan Nabi yang dengan terang-terangan menyalahkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba pada segala tingkatan. Jabir menceritakan bahwa, “Rasulullah telah mengutuk orang yang menerima riba, membayar dan mencatatnya, serta dua orang saksi atasnya, seraya mengatakan : mereka semua sama saja” (Muslim).(Al-Mubarakfuri, 2015)

Peran Keuangan Publik Islam dalam Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Sejarah keuangan publik pada masa Rasul berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara yang identik dengan kedudukan melayani publik. Awalnya, Madinah dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin/raja yang berdaulat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasul mampu membuat Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang pesat. Sebagai negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera

mendapat perhatian beliau yakni (Islam, 2008)¹) Membangun mesjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikut beliau. 2) Merehabilitasi muhajirin Makkah di Madinah 3) Menciptakan kedamaian dalam negara 4) Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya 5) Membuat konstitusi negara 6) Menyusun sistem pertahanan Madinah 7) Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Rasulullah pada waktu itu, adalah Pertama, Islam telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Semua peraturan dan deregulasi dengan disusun berdasarkan alquran, dengan memasukkan karakteristik dasar Islam seperti persaudaraan, kebebasan, dan keadilan. persamaan, Kedua, negara yang baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter karena sama sekali tidak diwarisi harta, dana, maupun persediaan dari masa lampainya (Islam, 2008)

Sumber utama (primer) keuangan negara pada masa Rasulullah a) Pada tahun kedua Hijriah turun surat al-Anfal dalam sebuah ayat tentang harta rampasan perang produksi sebagian kepada hasil negara. Jumlahnya tetap yaitu setengah dari hasil produksi (ghanimah), yang artinya "seperlima bagian adalah untuk Allah dan Rasul-Nya (yaitu untuk negara digunakan untuk kesejahteraan umum) dan untuk kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang. Dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pada tahun kesembilan hijriah, zakat mulai diwajibkan. Dengan adanya perintah ditentukan b) Pada tahun kedua hijriah, sedekah fitrah diwajibkan setiap bulan ramadhan. Semua zakat adalah sedekah, sedangkan sedekah wajib disebut zakat. Para ini, mulai pegawai pengelolanya, mereka tidak digaji secara resmi namun mendapat bayaran tertentu dari dana zakat. (Al-Zuhayly, 1997). c) Tahun keempat hijriah, kekayaan negara didapat dari harta fai dan harta waqaf dari Banu Nadir (salah satu suku yang tinggal dipinggiran Madinah). d) Jizyah, pajak yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tidak harus uang tunai, dapat berupa barang dan jasa. e) Pada tahun ketujuh hijriah, adanya kharaj. Yaitu pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia

Sumber Sekunder Keuangan Negara pada Masa Rasul a) Uang tebusan untuk para tawanan perang, b) Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin c) Khumus atas rikaz harta karun temuan pada periode sebelum Islam d) Amwal fadhla (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya. e) Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di baitul mal. f) Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. g) Zakat fitrah h) Bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat. (Rusdiana, 2016)

Lembaga Keuangan Negara : Baitul Maal

Lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia mana pun. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara

dan keuangan. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut dengan Baitul Maal atau bendahara negara. Secara harfiah/ lughawi baitul maal berarti rumah dana. Dalam perkembangannya, baitul maal juga dielaborasi dengan istilah baitul maal wa baitul tamwil (BMT).

Baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. (Ridwan, 2004) Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Semasa Rasulullah masih hidup, mesjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan Baitul Maal. Namun binatang-binatang tidak bisa disimpan dibaitul maal, sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan dipadang terbuka. Pemasukan yang sangat sedikit yang diterima negara disimpan dimesjid dalam jangka waktu yang pendek, kemudian didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa. Dalam buku-buku sejarah terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut pegawai sekretariat Rasulullah, namun tidak disebutkan adanya seorang bendahara negara. Pada perkembangan selanjutnya institusi ini memainkan peran aktif dalam bidang keuangan dan administrasi pada awal periode Islam terutama pada masa kepemimpinan Khulafaurrasyyidin. (M. Amin, 2008)

KESIMPULAN

Ekonomi Islam telah dibangun dan ditata pondasinya oleh para nabi dari nabi Adam As sampai pada nabi Muhammad SAW. Terhitung sejak pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terutama selama periode Madinah, usia ilmu dan sistem ekonomi Islam sekarang sudah mencapai 1426 tahun. Berlainan dengan shalat yang disyariatkan sekitar satu tahun sebelum nabi hijrah ke Madinah, zakat disyariatkan pada tahun ke-2 hijriah, puasa Ramadhan pada tahun ke-3 hijriah, dan haji pada tahun ke-6 hijriah (menurut sebagian pendapat pada tahun ke-9 hijriah). Adapun dengan Dunia pertanian, perdagangan, perindustrian dan ekonomi sektor riil jelas telah lebih dulu berjalan mengingat Muhammad SAW sendiri sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul Allah pernah menjadi pebisnis dengan sistem kongsi (mudharabah) dengan Khadijah binti Khuwailid yang kemudian menjadi istri tercinta beliau. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan rasul, dakwah Nabi sarat dengan nilai dan praktik ekonomi Islam khususnya dalam perbaikan praktik dan etika dalam perdagangan yang banyak ditemui dalam sunnah dan hadist beliau. Selain itu, ekonomi Islam juga menjadi pijakan yang kuat oleh Nabi setelah menjadi khalifah dalam hal tata pemerintahan seperti dibentuknya Baitul Maal sebagai lembaga keuangan publik, mekanisme pasar dan berbagai transaksi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Y., Batubara, B. A., & Iskandar, I. (2023). Analisis Peran Ekonomi Kreatif Pengrajin Purun dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Mekar. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.215>
- Al-Mubarakfuri, S. (2015). *Ar-Rahiq al-Makhtum (Sirah Nabawiyah)*. Dar al-Salam.
- Al-Zuhayly, W. (1997). *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. Rosdakarya.
- Amin, M. (2008). *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Kholam Publishing.
- Amin, N. (2009). *dari Teologis menuju Teoantroposentris: Pemikiran Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer*. Walisongo Press.

The Relationship between Da'wah and the Principles of Islamic Economics (Socio-Historical Success of the Prophet Muhammad's Da'wah)

Nazarudin, Muhammad Arif Syihabuddin

- Arifin dan dahlia Husim. (2004). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- At-Thariqi, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Magistra Insania Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Gafur, A., Mutholingah, S., Munir, M., & Nurul. (2021). Membangun sikap toleran dan demokratis melalui pendidikan agama islam. *TA'LIMUNA*, 10(02), 83–101.
- Haekal, M. H. (2013). *Sejarah Hidup Muhammad*. Litera AntarNusa.
- Hasibuan, S. Y., Efendi, E., Armanda, D., & ... (2023). Pola dan Strategi Dakwah Dalam Moderasi Beragama. *Da'watuna: Journal of ...*
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/dawatuna/article/view/2766>
- Ilaihi, M. & W. (2006). *Manajemen Dakwah*. Rajawali Press.
- Islam, T. P. F. S. E. (2008). *Filsafat Ekonomi Islam*. FSEI.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*. UPPSTIM YKPN.
- Melis. (2015). Prinsip dan Patasan Ekonomi Islam. *Jurnal Islamic Banking*, 1(1), 16.
<https://doi.org/doi.org/10.36908/isbank.v1i1.6>
- Munir, M., & Ilaihi, W. (2006). *Manajemen Dakwah*. Kencana.
- Qoriani, H. F. (2020). Analisa Perilaku Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 510–532. <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2663>
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII Press.
- Rosyadi, K. (2004). *Pendidikan Profetik*. Pustaka Pelajar.
- Rusdiana, S. (2016). Analisis Ekonomi Usaha Ternak Sapi Potong Berbasis Agroekosistem Di Indonesia. *Agriekonomika*, 5(2), 138.
- Saud, M. A. (1991). *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, terj. Achmad Rais*. Gema Insani Press.
- Septiana, A. (2015). Analisis Prilaku konsumsi dalam Islam. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 3. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2688>
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan al-Qurân: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Suriadi, Ahmad Yasir, Radimin, Zulkan, M. A. (2025). Determinasi Lingkungan Sosial, Pendidikan, Dan Ekonomi Terhadap Minat Wirausaha Ibu Rumah Tangga. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(4), 2363–2371.
- Suriadi. (2020). Hakikat Fitrah Manusia. *AL-ISHLAH*, 85–100.
- Suriadi, S. (2017). Pembinaan Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah Saw. *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.29240/bjpi.v2i2.263>
- Suriadi, S. (2022). Prophetic Intelligence Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Rabwah*, 16(01), 42–52. <https://doi.org/10.55799/jalr.v16i01.149>
- Watt, W. M. (1961). *Muhammad: Prophet and Statesman*. Oxford University Press.
- Yuniasih, N. W., Suidiana, I. W., & Putra, I. (2022). Moderasi Keyakinan Hukum Karma Dan Moralitas Pada Hubungan Whistleblowing Dan Pencegahan Kecurangan. In *Buletin Studi Ekonomi*. ojs.unud.ac.id.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/download/78962/43450>